

SALINAN



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KARAWANG  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 27/HK.04.1-BA/3215/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Karawang Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KARAWANG TRIWULAN II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Karawang Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 2 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

MARI FITRIANA



Diana M. Permana



**REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KPU KABUPATEN KARAWANG  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

PROVINSI : JAWA BARAT

KABUPATEN : KARAWANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	KARAWANG BARAT	8	60.708	61.267	121.975	
2	PANGKALAN	8	15.087	15.287	30.374	
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	49.674	50.428	100.102	
4	CIAMPEL	7	16.979	16.569	33.548	
5	KLARI	13	71.084	71.348	142.432	
6	RENGASDENGKLOK	9	41.931	41.155	83.086	
7	KUTAWALUYA	12	23.144	22.673	45.817	
8	BATUJAYA	10	30.247	29.957	60.204	
9	TIRTAJAYA	11	27.182	26.748	53.930	
10	PEDES	12	29.945	28.994	58.939	
11	CIBUAYA	11	20.670	20.104	40.774	
12	PAKISJAYA	8	15.578	15.171	30.749	
13	CIKAMPEK	10	44.225	43.910	88.135	
14	JATISARI	14	30.368	29.996	60.364	
15	CILAMAYA WETAN	12	30.467	29.890	60.357	
16	TIRTAMULYA	10	19.652	19.756	39.408	
17	TELAGASARI	14	25.802	26.083	51.885	
18	RAWAMERTA	13	20.373	20.455	40.828	
19	LEMAHABANG	11	24.977	25.052	50.029	
20	TEMPURAN	14	24.798	24.778	49.576	
21	MAJALAYA	7	27.500	27.437	54.937	
22	JAYAKERTA	8	25.480	24.590	50.070	
23	CILAMAYA KULON	12	25.077	24.975	50.052	
24	BANYUSARI	12	21.623	21.435	43.058	
25	KOTABARU	9	51.587	51.497	103.084	
26	KARAWANG TIMUR	8	55.417	54.250	109.667	
27	TELUKJAMBE BARAT	10	21.210	21.271	42.481	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
28	TEGALWARU	9	14.938	14.637	29.575	
29	PURWASARI	8	31.043	31.007	62.050	
30	CILEBAR	10	16.715	16.683	33.398	
	<b>JUMLAH</b>	<b>309</b>	<b>913.481</b>	<b>907.403</b>	<b>1.820.884</b>	

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 2 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.

MARI FITRIANA



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025PROVINSI : JAWA BARAT  
KABUPATEN : KARAWANG

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	KARAWANG BARAT	8	1595	259	0	
2	PANGKALAN	8	394	53	0	
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	1286	229	0	
4	CIAMPEL	7	306	47	0	
5	KLARI	13	1918	288	0	
6	RENGASDENGKLOK	9	1324	151	0	
7	KUTAWALUYA	12	480	55	0	
8	BATUJAYA	10	633	143	0	
9	TIRTAJAYA	11	404	65	0	
10	PEDES	12	542	85	0	
11	CIBUAYA	11	291	53	0	
12	PAKISJAYA	8	430	80	0	
13	CIKAMPEK	10	1031	135	0	
14	JATISARI	14	796	99	0	
15	CILAMAYA WETAN	12	648	93	0	
16	TIRTAMULYA	10	316	40	0	
17	TELAGASARI	14	435	83	0	
18	RAWAMERTA	13	420	43	0	
19	LEMAHABANG	11	305	62	0	
20	TEMPURAN	14	700	55	0	
21	MAJALAYA	7	1661	184	0	
22	JAYAKERTA	8	479	66	0	
23	CILAMAYA KULON	12	513	65	0	
24	BANYUSARI	12	341	46	0	
25	KOTABARU	9	1237	298	0	
26	KARAWANG TIMUR	8	1435	307	0	
27	TELUKJAMBE BARAT	10	621	64	0	
28	TEGALWARU	9	505	43	0	
29	PURWASARI	8	1114	163	0	
30	CILEBAR	10	248	40	0	
	<b>JUMLAH</b>	<b>309</b>	<b>22.408</b>	<b>3.394</b>	<b>0</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 2 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA